

# SKRIPSI

## UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN SEBAGAI SAKSI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA



Diajukan oleh :

**GILBERT ARMANDO**

**NPM** : **100510263**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGJAKARTA**

**2014**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  
TERHADAP KORBAN SEBAGAI SAKSI KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA**



**Diajukan oleh :**

**GILBERT ARMANDO**

**NPM : 100510263**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 19 Desember 2014**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Widiartana", is written over the name of the supervisor.

**Dr. G. Widiartana,SH.,M.Hum**

HALAMANAN PENGESAHAN SKRIPSI

UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN  
TERHADAP KORBAN SEBAGAI SAKSI KEKERASAN DALAM RUMAH  
TANGGA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 15 Januari 2015  
Tempat : Ruang Dosen Lt.2 Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, SH., M.Hum

Sekretaris : Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum

Anggota : P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH., Ms.

Tanda Tangan

The block contains three handwritten signatures in blue ink, each positioned above a horizontal dotted line. The first signature is the most prominent, followed by two smaller ones. Below the last signature is a long, horizontal blue line.

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



PX. Endro Susilo, S.H. LL.M.

**MOTTO**

**Amsal 1 : 7**

**“Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan”**

**Amsal 3 : 6**

**“Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu”**

*Saya belajar guna meninggikan harkat dan martabat dari keluarga saya, serta guna masyarakat luas.*

## PERSEMBAHAN

### ***Karya yang sederhana ini kupersembahkan untuk:***

1. *Tuhan Yesus Kristus...  
Karena Kuasa dan Kasih Tuhan, membuat saya tetap mampu mempunyai semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.*
2. *Mama(alm)....  
Karena setiap detik dan waktu penyelesaian karya ini merupakan hasil dari semangatku untuk membuktikan bahwa anakmu mampu.*
3. *Kedua Orang Tua....  
Karena doa dan dukungan kalian yang membuat penulis ingin berjuang menjadi seperti apa yang kalian harapkan.*
4. *Adik-adikku...  
Karena penulis ingin adik-adik penulis bersemangat untuk belajar lebih tinggi lagi dari sebelumnya, sehingga penulis membuktikan dengan langkah nyata yaitu menyelesaikan skripsi ini.*
5. *Semua Keluarga Besar Purba  
Karena dorongan dan motivasi dari keluarga besar Purba, sehingga penulis berjuang menyelesaikan skripsi ini.*

## KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur kehadiran Tuhan Yesus, atas terselesaikannya skripsi ini. Atas berkat Tuhan Yesus penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang bertujuan tidak lain untuk memenuhi syarat kelulusan yang dilaksanakan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta skripsi ini diberi judul:

**"UPAYA JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN SEBAGAI SAKSI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA".**

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih sangat jauh untuk disebut sempurna, mengingat akan ada keterbatasan penguasaan berbagai literatur dan waktu yang dipunyai penulis. Meski demikian semoga skripsi ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang menjadi almamater penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan yang dibutuhkan dari berbagai pihak. Untuk itu, sudah selayaknya penulis memberikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu secara moril maupun materiil.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada yang terhormat:

1. Bapak FX. Endro Susilo S.H.LL.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama proses pembuatan skripsi ini.

2. Bapak Dr. G. Widiartana,SH.,M.Hum selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan dan nasehat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menjalani perkuliahan dan seluruh civitas akademika Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan skripsi. Serta tidak lupa penulis berterimakasih atas bantuannya kepada narasumber di Kejaksaan Negeri Wonosari yakni Bapak Damly Rowelcis, S.H. selaku Kepala Kejaksaan Negeri Wonosari dan Ibu Darmawati, S.H. selaku Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Wonosari.
4. Yang sangat penulis cintai dan hormati kedua Orang Tua, Raelman Purba dan Sanni Elida Saragih dan adik-adikku Geo, Bryan, dan Memey yang tidak henti-hentinya memberikan doa, dorongan, semangat dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang tanpa keluarga penulis bukanlah siapa-siapa.
5. Terima kasih tak kurang penulis ucapkan kepada sahabat-sahabat yang telah memberikan dukungan moril yaitu: Sari Yosevin Hasibuan, Puguh Ari Wijayanto, I Putu Putra Jaya Negara, Doris Sagala, Jostra Elia, Bill Clinton, Melvin Manggombo, Dondex, Bangkit, Rukson Tenawe, Andika Sesa, Itto, Erico Aldeo, Kevin George, Ade Martin, Savio, Sam, Wardaniman, Erick

Mercado, Jimmy Ohoi Timur, Nando Fatem, George Fakdawer dan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu atas rasa persahabatan yang telah diberikan sehingga menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan proses penulisan skripsi ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini dan semoga Tuhan membalas semua kebaikan kalian, Amin.

Yogyakarta, 19 Desember 2015

Gilbert Armando



## ABSTRACT

### Institute Attorney Effort to Providing Protection to Victim as Witness of Domestic Violence

Domestic violence in Indonesia is no longer a novelty, especially against children. Domestic violence still tend to be covered up, in addition considered a private area that should not be interfered with by others, is also seen as a disgrace to the unknown by the general public. in accordance with Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence is violence is seen as an act of domestic violence cases through criminal act. In the settlement of domestic violence cases through the prosecutor in the District Court granted the protection of victims as witnesses in accordance with Circular Attorney General of the Republic of Indonesia Number: SE-007 / A / JA / 11/2011 About Handling Case Crime of Violence against Women are instructed to be implemented by the chief prosecutor high, the head of the district attorney and chief state prosecutor branches throughout Indonesia when this particular in Wonosari District Attorney. Furthermore, the prosecutor working with the Forum Management Victims of Violence against Women and Children (Forum PK2PA) DIY. There are two obstacles in the prosecutor's efforts in providing protection against domestic violence victims as witnesses namely internal and external. Internal is the lack of budget, lack of human resources and infrastructure that supports and less optimal cooperation between the police, prosecutors, courts and NGOs and other law enforcement agencies in providing protection to the victim as a witness while the external constraint is the habit of the people who think domestic violence is a thing reasonable, the tendency of the victim as a witness to cover the mistreatment and lack of public knowledge about the existence of legal protection by law enforcement officials, especially the district attorney Wonosari.

Keywords: *domestic violence, providing protection, attorney, institute, victim*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN MOTTO.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	x
BAB I.	
PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II. PERLINDUNGAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP KORBAN SEBAGAI SAKSI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Tinjauan Umum Tentang Jaksa Penuntut Umum.....	19

1. Pengertian Jaksa Penuntut Umum.....	19
2. Tugas dan Wewenang Jaksa Penuntut Umum.....	21
a. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Di bidang Pidana.....	21
b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.....	23
c. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Di bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Korban Sebagai Saksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	24
1. Pengertian Korban Sebagai Saksi Beserta Hak Dan Kewajiban.....	24
a. Pengertian Korban.....	24
b. Pengertian Hak.....	24
c. Pengertian Hak Korban.....	25
d. Pengertian Kewajiban.....	26
e. Pengertian Saksi.....	26
f. Pengertian Korban Sebagai Saksi.....	27
2. Pengertian Ruang Lingkup, Bentuk-bentuk, Faktor Terjadinya dan Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	28
a. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	28
b. Ruang Lingkup Rumah Tangga.....	30
c. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	32
d. Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	38
e. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	40

C. Tindakan dan Kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Saksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	43
1. Tindakan Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Saksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga...43	
2. Kendala Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Saksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga...51	
<b>BAB. III.</b>	
<b>PENUTUP.....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Bernama Gilbert Armando, NPM 100510263, Judul skripsi **Upaya Jaksa Penuntut Umum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Sebagai Saksi Kekerasan Dalam Rumah Tangga** menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini merupakan duplikasi atau plagiasi hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 12 Desember 2014

Yang menyatakan,

Gilbert Armando